

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil uraian dan analisa yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan dari permasalahan yang ada, yaitu :

1. Pengaturan Pengecualian Larangan Pemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee Bagi Pegawai Negeri Sipil sudah sesuai atau sudah sinkron dengan Prinsip Kesamaan Hak Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Karena pada dasarnya Pegawai Negeri Sipil tidak dapat menentukan dimana mereka tinggal.

Pengecualian Larangan Pemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee terdiri dari :

- 1) Mereka yang menjalankan tugas Negara
- 2) Mereka yang sedang menunaikan kewajiban agama
- 3) Mereka yang mempunyai alasan khusus yang dapat diterima oleh Menteri Agraria.
- 4) Pensiunan Pegawai Negeri
- 5) Janda pegawai negeri dan janda pensiunan pegawai negeri selama tidak menikah lagi dengan seorang bukan pegawai negeri atau pensiunan pegawai negeri

2. Pengaturan Pengecualian Larangan Pemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum yaitu Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan.

a. Kepastian Hukum

Dalam rangka untuk memperoleh kepastian hukum dibidang pertanahan oleh pemerintah, maka tanah dapat dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sehingga penguasaan dan pemilikan tanah oleh Pegawai Negeri Sipil atas peralihan hak atas tanah tersebut maka pegawai negeri sipil harus melakukan pendaftaran tanah yang bertujuan salah satunya adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum secara yuridis fisik kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah tersebut yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas tanah tersebut.

b. Kemanfaatan Hukum

Hubungan antara kemanfaatan hukum dengan adanya peraturan Landreform mengingat ketentuan Pasal 10 ayat (1) UUPA sesuai prinsipnya yaitu tanah untuk pertanian dan tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif dan efektif oleh pemiliknya sendiri dengan mencegah cara-cara pemerasan. Sebagaimana mestinya harus sesuai dengan tujuan kemanfaatan hukum. Mengerjakan tanah

oleh pemiliknya sendiri untuk mendapatkan hasil dan manfaat sebaik-baiknya.

Tanah pertanian masih tetap dijadikan obyek spekulasi yang mengakibatkan luas tanah pertanian semakin berkurang karena dialih fungsikan. Sehingga secara yuridis, permasalahan ini terletak pada efektivitas peraturan perundang-undangan yang mengatur program Landreform itu sendiri, yang salah satu asasnya adalah larangan pemilikan tanah secara absentee/guntai. Namun dalam pengecualian pemilikan tanah absentee bagi Pegawai Negeri Sipil dapat memberikan kesejahteraan sebagai jaminan hari tua kepada para pensiunan Pegawai Negeri Sipil Tersebut.

c. Keadilan Hukum

Dalam konsideran Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977 tentang Pengecualian Pemilikan tanah pertanian secara absentee bagi pegawai negeri sipil bertujuan untuk melindungi hak-hak mereka yang sedang menjalankan tugas yang diberikan oleh negara dan agama yang menyebabkan mereka tidak dapat mengusahakan dan mengerjakan sendiri secara aktif sesuatu hak atas tanah pertanian yang dimilikinya. Sedangkan, bagi Pegawai Negeri Sipil yang 2 tahun menjelang pensiun diijinkan untuk memiliki tanah pertanian secara guntai (absentee), yang bertujuan agar Pegawai Negeri tersebut setelah pensiun masih memiliki sumber penghasilan yang dapat digunakan

untuk penghidupannya dan keluarganya. Dan ini juga didasarkan atas pertimbangan apabila Pegawai Negeri Sipil yang sudah pensiun, umurnya tidak muda lagi sehingga jika ingin mencari pekerjaan lain cenderung sulit. Selain itu juga, merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Negeri karena dapat dikatakan abdi Negara. Sedangkan tujuan diberikan pengecualian bagi janda Pegawai Negeri untuk memiliki tanah pertanian secara guntai (absentee) karena janda tersebut dianggap setelah sepeninggalan suaminya, ia tidak ada yang memberi nafkah sehingga ia diperbolehkan untuk memiliki tanah pertanian secara guntai (absentee) yang dapat digunakannya untuk menopang kehidupannya dan keluarganya.

Dalam kaitannya, peraturan pertanahan khususnya peraturan landreform harus dapat memenuhi ketiga unsur tujuan hukum tersebut. Keseluruhan kaedah hukum yang timbul dan berkembang didalam pergaulan hidup antar sesama manusia sangat berhubungan erat dengan pemanfaatan sekaligus menghindarkan perselisihan dan pemanfaatan tanah sebaik-baiknya. Hal inilah yang diatur di dalam hukum tanah. Dari ketentuan-ketentuan hukum tanah ini akan timbul hak dan kewajiban yang berkaitan erat dengan hak-hak atas tanah tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran-saran yang diberikan adalah

1. Kepada pemerintah supaya lebih meninjau kembali mengenai peraturan pelaksanaan larangan pemilikan tanah pertanian secara absentee mengenai letak batas tanah kecamatan yang berbatasan dengan kecamatan yang lain agar lebih dipertegas jaraknya.
2. Kepala Kantor Pertanahan agar melakukan penyuluhan tentang pemilikan tanah secara absentee kepada masyarakat pada umumnya karena sebagian besar masyarakat pada umumnya belum mengetahui mengenai peraturan larangan pemilikan tanah pertanian secara absentee.
3. Ketentuan-ketentuan larangan pemilikan tanah absentee/guntai yang ada pada saat ini masih perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat saat ini. Bagi masyarakat secara umum dalam hal ini, khususnya mengenai tanah untuk pertanian dan tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif dan efektif oleh pemiliknya sendiri dengan mencegah cara-cara pemerasan. Sebagaimana mestinya harus sesuai dengan tujuan kemanfaatan hukum. Mengerjakan tanah oleh pemiliknya sendiri untuk mendapatkan hasil dan manfaat sebaik-baiknya dan jarak antara domisili pemilik tanah dan letak tanah mengingat kemajuan di bidang teknologi transportasi, jarak antar kecamatan sudah tidak menjadikan suatu hambatan terhadap efektifitas dan produktivitas secara optimal tanah pertanian untuk dapat diolah.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Achmad Sodiki, 2008, *Mensejahterakan Rakyat Lewat Landreform, Pengabdian Seorang Guru Pejuang Petani*, Gajah Hidup, Jakarta.
- Anshari Siregar, 2005, *Mempertahankan Hak Atas Tanah*, Multi Grafik, Medan.
- A.W.Widjaja, *Administraasi Kepegawaian*. Rajawali, 2006, hal.113.
- Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 31
- Bernhard Limbong, 2012, *Konflik Pertanahan*, Margaretha Pustaka, Jakarta.
- Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- _____, 2008 *Hukum Agrarian Indonesia*, (Jakarta:djambatan,)
- Chadidjah Dalimunthe, 2005, *Pelaksanaan Landreform di Indonesia dan Permasalahannya*, USU.
- Darmodiharjo, Darmono, 2006 , *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Dewa Gede, I, Atmadja, 19996, *Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum: Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekwen*, Pidato Pengenalan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana
- Effendi Perangin, 1986, *Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta.

- Fahmi, SH.MH, *Kepastian Hukum*, hal 21, mengutip Satjipto Rahardjo dengan judul: 'Membedah Hukum Progresif', Harian Kompas, Media Oktober 2006, hal 17
- Manan, Bagir, 2008 *Peranan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembinaan hukum* Mahmud Marzuki, Peter, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group). Nasional, Armico, Bandung.
- Marbun, SF, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Muchsin, F, Imam Koeswahyono dan Soimin, 2007, *Hukum Agraria Indonesia Dalam Perspektif Sejarah*, Refika Aditama, Bandung.
- Maria Farida Indrati Soeprato, 1998, *Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta.
- _____, 2001, *Puspita Serangkum: Aneka Masalah Hukum Agraria*, Andi Offset, Yogyakarta
- _____, 2001, *Transitional Justice atas "Hak Sumber Daya Alam"*, dalam *Komisi Nasional Hak Asasi Manusia: Keadilan dalam Masa Transisi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*, Jakarta.
- _____, 2001, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi*, Kompas, Jakarta.
- Parlindungan, 1987, *Landreform di Indonesia Suatu Studi Perbandingan*, (medan: anggota IKAPI)123
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon., 1997/1998, *Penataan Hukum Administrasi, Tentang Wewenang*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, Cet. ke 3, 1991)

Soeprapto, R, 1986, *Undang-Undang Pokok Agraria dalam Praktek, Badan Peratanahan Nasional*, Yogyakarta

Soerjono, Soekanto 1980, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, CV Rajawali,

_____, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

_____, 1986 *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press,)

Sudargo Gautama, 1989, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*, Alumni, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, tentang *kemafaatan hukum*, hal 161.

Suhariningsih, 2009, *Tanah Terlantar, Asas dan Pembaharuan konsep Menuju Penertiban*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.

Supriadi, 2007, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta.

Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Wayan P. Windia dan Ketut Sudantra, 2006, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.

Yuswanda A. Tumenggung, 2008, *Reformasi Agraria Nasional (Land Reform Plus) Kebijakan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat*, Fakultas Hukum Unibraw, Malang.

B. Internet

<http://yancearizona.wordpress.com/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/>, tanggal 20 Oktober 2014, jam 20.00 wib.

<http://anggimartika.blogspot.com/2012/03/kepastian-sebagai-tujuan-hukum.html?m=1>, tanggal 20 Oktober 2014, jam 20.15 wib.

(www.penataanruang.net,lapan. Prosedur Penyusunan Sinkronisasi, 2007: 1)

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5117)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2702)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2702)

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977 Tentang Pemilikan Tanah Pertanian Secara Guntai (absentee) Bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil